


SKRIPSI

**IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PENGELOLAAN
DANA DESA DI DESA BANJAR NEGERI**

Oleh :

**SELLY WELIYA NADA
NPM. 2003021053**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/2024 M**

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PENGELOLAAN
DANA DESA DI DESA BANJAR NEGERI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

SELLY WELIYA NADA
NPM. 2003021053

Pembimbing Skripsi : Zumaroh, M.E.Sy

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/2024 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Persetujuan dimunaqsyahkan**

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di Metro
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka hasil penelitian yang telah disusun oleh:

Nama : SELLY WELIYA NADA
NPM : 2003021053
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Transaksi Non Tunai Pada
Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Negeri

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan isis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqsyahkan.
Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Oktober 2024
Pembimbing



Zumaroh, M.E, Sy
NIP. 197904222006042002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PENGELOLAAN DANA
DESA DI DESA BANJAR NEGERI
Nama : Selly Weliya Nada
NPM : 2003021053
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyah kan dalam sidang munaqosya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Metro untuk di munaqosyahkan .

Metro, Oktober 2024
Pembimbing



Zumaroh, M.E, Sy
NIP. 197904222006042002



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: *B-2969/111.28.3/D/PP00.9/11/2024*

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BANJAR NEGERI, disusun oleh: Selly Weliya Nada, NPM: 2003021053, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa/22 Oktober 2024.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Zumaroh, M.E.Sy
Penguji I : Suraya Murcitaningrum, M.S.I
Penguji II : Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I
Sekretaris : Nur Syamsiah, M.E.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BANJAR NEGERI

Oleh:

**Selly Weliya Nada
NPM. 2003021053**

Dana Desa adalah dana yang besumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. alokasi anggaran yang diperuntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah (on top) secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Transaksi non tunai merupakan perwujudan dari system alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) yang dilayani oleh system perbankan. Dunia perbankan secara tidak langsung menciptakan inovasi teknologi baru dalam system pembayaran. Indonesia menyambut baik dengan kehadiran system pembayaran baru yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Hal ini terlibat dari banyaknya fasilitas system transaksi non tunai yang dikeluarkan oleh pihak bank.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu wawancara dengan kepala desa, bendahara desa dan badan pengawas desa, observasi di desa banjar negeri dan dokumentasi. Teknik Analisa data yang digunakan adalah teknin tipologi.

Hasil dari penelitian ini adalah belum terealisasinya sistem transaksi non tunai terhadap pengelolaan dana desa di desa banjar negeri dikarenakan dari pemeritahan desa banjar negeri sendiri belum ada kesiapan dalam merealisasikan transaksi non tunai secara menyeluruh dalam transaksi belanja dan transaksi dana desa. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada kepala desa banjar negeri bahwasannya di desa banjar negeri baru menerapkan transaksi non tunai pada pemberian gaji atau honor kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa, aparatur desa, dan Lembaga desa.

Kata Kunci : *Transaksi Non Tunai, Dana Desa*

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Selly Weliya Nada

NPM : 2003021053

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 15 Oktober 2024
Yang menyatakan



Selly Weliya Nada
NPM. 2003021053

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung*
(Ali 'Imran · Ayat 130)¹

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Terjemah Al-Qur'an*. (Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019).

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kelancaran, kesabaran dalam membekali ilmu serta kemudahan yang diberikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Muhammad SAW. Kupersembahkan keberhasilan studiku kepada::

1. Ayahanda Tercinta, Bapak Mahyuli. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memotivasi, memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu Surgaku, Ibunda Ruaida, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta doa yang terbaik hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana.
3. Adik-adikku , Ana Weliya Syifa, Cahya Weliya Zahra dan Rayyan Zavier Alfarisky, Terimakasih atas semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis Tumbuhlah menjadi versi paling hebat.
4. Sanak saudara saya Kakek, Nenek, Om, Tante, Abang dan adik-adik yang sudah mau ikut serta dalam perjalanan kuliah saya dan memberikan dukungan serta doa untuk penulis menyelesaikan kuliah.
5. Kepada sepupu seperjuangan saya yakni Adelia Azzahra S.Pd dengan NPM 2001070001 terimakasih atas semua motivasi, dukungan dan juga sudah sama-sama berjuang untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai.
6. Kepada teman seperjuangan saya yakni Rohaniah Putri Aprilliawati S.E dengan NPM 2003021050 Sahabat saya tercinta dan terkasih, manusia baik yang membersamai dari awal mulai masuk kuliah, terimakasih sudah memberikan motivasi, dukungan serta selalu bersedia untuk mendengarkan keluh kesah peneliti dalam hal apapun.

7. Yang terakhir yakni diri saya sendiri Selly Weliya Nada terimakasih sudah mampu bertahan dengan segala macam trouble dalam kehidupan yang dilalui.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).


Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak masukan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag., PIA Selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M Selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Ibu Upia Rosmalinda, M.S.I Selaku Pembimbing Akademik.
5. Ibu Zumaroh, M.E.Sy Selaku Pembimbing Skripsi.
6. Bapak Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh Pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini, oleh sebab itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat khusus bagi peneliti dan umumnya bagi para pembaca dalam peningkatan pengetahuan tentang transaksi non tunai.

Metro, 15 Oktober 2024

Peneliti,


Selly Weliva Nada
NPM.2003021053

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Transaksi Non Tunai	10
1. Pengertian Transaksi Non Tunai	10
2. Landasan Hukum Transaksi Non Tunai	14
3. Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa...	16
B. Kosep Pengelolaan	18
1. Pengertian Pengelolaan	18
2. Dasar Hukum Dana Desa	23
3. Pengelolaa Dana Desa.....	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Sumber Data	27
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	27
E. Teknik Analisis Data	29

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	31
1. Profil Desa Banjar Negeri	31
2. Profil Masyarakat Desa Banjar Negeri	34
3. Profil Dana Desa Banjar Negeri.....	35
B. Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa di Banjar Negeri.....	42

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan.....	7
Tabel 4.1 data sarana dan prasarana	32
Tabel 4.2 Aparatur Desa	33
Table 4.3 Lembaga Desa	33
Table 4.4 Jumlah Penduduk	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Denah Desa Banjar Negeri.....	32
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Balasan Pra-Survey
- Lampiran 2 SK Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 Surat Izin Research
- Lampiran 4 Surat Tugas
- Lampiran 5 Surat Balasan Research
- Lampiran 6 Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 7 Out Line
- Lampiran 8 Alat Pengumpulan Data
- Lampiran 9 Buku Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10 Hasil Cek Turnitin
- Lampiran 14 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 15 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. alokasi anggaran yang diperuntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah (on top) secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.²

Sebelum adanya dana desa, pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa dan alokasi dana desa (ADD) . Pendapatan asli desa bersumber dari hasil usaha, hasil kekayaan, hasil swadaya, dan partisipasi masyarakat desa, sedangkan ADD merupakan porsi dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten. Dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), kemudian ditambahkan dengan jumlah dan porsi yang signifikan dan menjadi sumber pendapatan desa yang utama. Penambahan kemampuan finansial ini, jika turut didukung dengan tata kelola desa yang baik, maka akan memajukan desa menjadi mandiri.

² Siti Rahayu, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser," *Ilmu Pemerintahan* 7, no. 4 (2019): 1681–92, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/14697>.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, program dana desa mendorong pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata bagi kesejahteraan rakyat. Selain itu, dana desa juga mendorong tercapainya pembangunan yang merata antardesa, pelayanan publik di desa yang semakin baik, majunya perekonomian desa, masyarakat desa yang berdaya guna, serta berkurangnya kemiskinan.

Suatu instrumen pengukuran diperlukan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dana desa di atas. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang secara komprehensif menggambarkan tingkat kemajuan dan kemandirian desa. IDM menjadi standar pengukuran untuk melihat tingkat perkembangan pembangunan desa. Dengan melihat perkembangan IDM, keberhasilan intervensi pemerintah melalui berbagai program dalam membangun desa dapat diukur.³

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya harus mampu menyediakan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Laporan yang disajikan berupa gambaran kegiatan operasional pemerintah atau kegiatan pemerintah dalam melakukan pembangunan daerah mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pertanggungjawaban. Indikator akuntabilitas adalah Perencanaan pengelolaan keuangan desa,

³ Pengelolaan Dana and Desa Dan, "Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Manajemen Perbendaharaan* 4, no. 1 (2023): 51–71, <https://doi.org/10.33105/jmp.v4i1.486>.

Pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa.⁴

Korupsi, sebagai suatu istilah yang sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat sebagai masalah universal umat manusia, bukan fenomena baru dan eksklusif yang menjadi masalah di satu negara dalam kurun waktu tertentu saja. Banyak definisi tentang korupsi akan tetapi prinsip yang mendasar adalah apabila seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Oleh karena korupsi sudah merupakan masalah yang universal, maka tidak ada salahnya kita harus mengantisipasi agar dana desa yang menjadi program utama pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa tidak dielewengkan. Hal ini menjadi penting sebab seperti sudah kita ketahui nilai yang dikucurkan untuk program ini nilainya cukup besar. Sebab dalam kenyataannya program ini juga dikorupsi oleh kepala desa sesuai dengan temuan dilapangan, Denny Septiviant menyebut, hingga akhir tahun 2017 sudah ada 990 kades yang bermasalah hukum karena Dana Desa "Dan sebagian besar di antaranya terpaksa menghadapi pidana penjara akibat penyalahgunaan Dana Desa ini".

Berdasarkan jumlah kasus korupsi yang terkait dengan dana desa dan melibatkan kepala desa, bahwa dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Berdasarkan temuan di atas maka tidak ada salahnya apabila kita

⁴ Windy and Anang Subardjo, "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 12, no. 1 (2023): 4–5.

mengkaji bagaimana upaya untuk mencegah korupsi di tingkat pemerintahan desa.⁵

Salah satu faktanya adalah temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus pada 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp233 miliar. Korupsi anggaran dana desa tersebut cenderung meningkat sejak 2015, dimana pada saat itu korupsi anggaran dana desa hanya berjumlah 17 kasus dengan kerugian sebesar Rp40,1 miliar.⁶

Pada zaman sekarang ini, informasi dan teknologi terus berkembang secara pesat, sehingga penerapan sistem transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mempermudah proses pertanggungjawaban laporan keuangan daerah dan langkah-langkah pemerintah untuk mencegah terjadinya resiko penyalahgunaan keuangan yang ada di pemerintah daerah.

Kemajuan teknologi juga berpotensi mengubah keadaan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi, memungkinkan pelaporan yang lebih cepat dan penyajian laporan keuangan yang dapat diterima sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri.⁷

⁵ Dyah Lituhayu, "Prone to Corruption in the Implementation of Village Fund," *Gema Publica* 5, no. 1 (2019): 17–25.

⁶ Elvrida N. Sinaga, Aditya Wirawan, "The Street-Level Bureaucracy Implementation in Public Service in Villages," *Scientium Law Review (SLR)* 1, no. 1 (2022): 13–24.

⁷ Bphn.go.id/, "Pengertian Terminologi 'Sejahtera' Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring Www.Kbbi.Web.Id Terakhir Diakses Pada 19 Mei 2016. 1 1," <https://bphn.go.id/>, 2016, 1–205, https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_lembaga_pembiayaan_pembangunan_indonesia.pdf.

Pelaksanaan sistem transaksi non tunai diwujudkan sebagai salah satu upaya membenahan tata kelola keuangan di Pemerintah Daerah sehingga dapat tercipta akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Dengan berlakunya sistem transaksi non tunai ini, pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan, efektif dan efisien serta mampu menutup ruang-ruang tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan amanat yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014 pasal 283 ayat (2) tentang Pemerintah Daerah, Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan serta Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah.⁸

Pembayaran non-tunai merupakan jawaban atas perlunya transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Transaksi non-tunai memiliki keunggulan dibandingkan pembayaran tunai konvensional, antara lain prosesnya lebih cepat. Efisiensi penerapan transaksi cashless ini sangat penting karena mampu memberikan pengaruh yang baik dalam pertumbuhan dan perkembangan transaksi. Selain itu, sistem transaksi non-tunai dinilai lebih praktis, efisien, sederhana bahkan dapat mendukung perekonomian dengan meningkatkan peredaran uang. Penerapan sistem cashless ini

⁸ Haryono Haryono, "Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak," *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)* 9, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v9i2.43768>.

merupakan salah satu cara untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan.⁹

Tujuan ditetapkan peraturan untuk mewujudkan pelaksanaan transaksi non tunai dalam mekanisme yang tepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, setiap transaksi keuangan yang dalam mekanisme pelaksanaan APBD dilakukan dengan transaksi non tunai terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Adapun kegiatan langsung dan tidak langsung, serta belanja modal yang transaksinya secara non tunai yaitu belanja pegawai meliputi honorarium, intensif, penghasilan tetap pegawai,

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Zel Gusrial rais selaku kepala desa banjar negeri bahwasanya penerapan transaksi non tunai di desa banjar negeri belum 100% terealisasi, baru terealisasi 20% untuk gaji/honor kepala desa, bendahara desa, sekertaris desa, lembaga desa, rt dan rw. sedangkan dari sisi belanja dan pengadaan barang belum terealisasi karena pengadaan barang yang belum tentu. Ada beberapa kendala dalam penerapan transaksi non tunai di desa Banjar Negeri yaitu gangguan pada sistem yang menjadi penghambat dalam proses transaksi dan banyak mitra/warung yang memang belum menggunakan non tunai menjadi alasan desa Banjar Negeri lebih memilih menggunakan transaksi tunai sebab lebih aman dan juga praktis.¹⁰ Sehubungan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk memilih desa tersebut untuk diteliti dengan menampilkan judul yang menjadi gambaran dari

⁹ “Asdaf Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Program Studi Keuangan Publik,” n.d., 1–9.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Zel Gusrial Rais selaku Kepala Desa Banjar Negeri

kajian ini melalui “Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Negeri”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Negeri?
2. Apa saja Kendala Yang Dihadapi Saat Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Negeri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Menganalisis Dan Menjelaskan Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Negeri.
- b. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Dalam Penerapan Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Negeri.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis : Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada peneliti selanjutnya mengenai implementasi transaksi non tunai pada pengelolaan dana desa.

- b. Secara praktis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penggunaan sistem transaksi non tunai pada pengelolaan dana desa saat ini agar dapat berjalan secara efektif dan lebih maksimal lagi

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah suatu penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman pendukung oleh peneliti dalam kesempurnaan penelitian dan sebagai pendukung referensi penelitian.

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap beberapa skripsi dan jurnal yang relevan dengan penelitian sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang juga membahas tentang transaksi non tunai yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu tentang penerapan transaksi non tunai.

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1	Suluh Hendrawan (2019) "Implementasi Transaksi Non Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik : Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Jombang	Implementasi transaksi non tunai	1. Akuntabilitas 2. Transparansi 3. Efisiensi 4. Tertib administrasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi sudah berhasil dicapai dalam implementasi non tunai. Akan tetapi efisiensi dari anggaran belum mampu	Persamaan terdapat pada variable yang digunakan yaitu implementasi transaksi non tunai, sedangkan perbedaan terdapat pada lokasi penelitian

				tercapai	
2	Angelina Pelealu (2018) "Analisis Penerapan System Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lngkungan Hidup Kota Bitung	Penerapan system transaksi non tunai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan system transaksi non tunai pada penerimaan 2. Penerapan system transaksi non tunai pada pengeluaran 	Dalam penerapan system transaksi non tunai ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh dinas lingkungan hidup kota bitung adalah sebagai berikut: sulit menerapkan system transaksi non tunai pada penerimaan retribusi kebersihan yang nominal pembayarannya kecil ; masalah internal dalam pembuatan SPTD yang mengalami keterlambatan, disebabkan karna dokumen pendukung pembuatan SPTD yang belum lengkap pada saat proses pembuatan SPTD.	Persamaan terdapat pada variable yang digunakan yaitu implementasi transaksi non tunai, sedangkan perbedaan terdapat pada lokasi penelitian

3	Nuraeni Husain (2018) “Pengelolaan Keuangan Daerah : Kebijakan Transaksi Non Tunai (Studi Pada Pemerintah Daerah Gowa)	Pengelolaan keuangan	1. Akuntabilitas 2. Transparansi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi non tunai pada tata Kelola keuangan pemerintah daerah kabupaten gowa sudah berdasarkan good governance tetapi belum sepenuhnya optimal dan transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi saat ini belum efektif.	Persamaan terdapat pada objek penelitian yaitu transaksi non tunai, sedangkan perbedaan terdapat pada variabel dan lokasi penelitian.
---	---	----------------------	-------------------------------------	---	---

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Transaksi Non Tunai

1. Pengertian Transaksi Non Tunai

Transaksi non tunai merupakan perwujudan dari system alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) yang dilayani oleh system perbankan. Dunia perbankan secara tidak langsung menciptakan inovasi teknologi baru dalam system pembayaran. Indonesia menyambut baik dengan kehadiran system pembayaran baru yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Hal ini terlibat dari banyaknya fasilitas system transaksi non tunai yang dikeluarkan oleh pihak bank.¹

Sistem pembayaran non tunai mempunyai peran vital dalam ekonomi negara, karena kelancaran pembayaran non tunai pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, *Oyewole Simon Oginni* juga melakukan penelitian yang hasilnya menunjukkan terdapat hubungan signifikan dan positif antara pembayaran non tunai terhadap pertumbuhan ekonomi. Transaksi non tunai bisa dilakukan menggunakan berbagai alat/instrumen pembayaran, diantaranya: APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu), bilyet giro, cek, nota kredit, nota debit, dan *electronic money* (e-money). APMK (Alat

¹ Lina Marlina, Ahmad Mundzir, and Herda Pratama, "Cashless Dan Cardless Sebagai Perilaku Transaksi Di Era Digital: Suatu Tinjauan Teoretis Dan Empiris," *Jurnal Co Management* 3, no. 2 (2021): 533–42, <https://doi.org/10.32670/comanagement.v3i2.424>.

Pembayaran Menggunakan Kartu) berupa kartu debit/ATM serta kartu kredit. Penggunaan APMK ini dapat memberi kenyamanan dan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi karena lebih praktis, efektif, efisien, dan juga dapat mengurangi peredaran uang palsu.²

Kelancaran transaksi non tunai memudahkan masyarakat dalam melakukan ekonomi, salah satunya transaksi keuangan. Kelancaran transaksi keuangan yang di dukung oleh sistem non tunai akan mendorong perputaran uang yang lebih cepat sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya nominal dan volume transaksi pembayaran non tunai merupakan gambaran untuk melihat perkembangan perekonomian di Indonesia. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa transaksi non tunai berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya transaksi non tunai menyebabkan biaya transaksi akan berkurang, yang mengakibatkan perputaran uang menjadi semakin cepat dan berpengaruh pada peningkatan output dan pertumbuhan ekonomi.³

Transaksi non tunai memiliki banyak manfaat baik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maupun dalam meringankan tugas para pelaku pengelola keuangan di pemerintah daerah. Namun dalam pelaksanaannya, transaksi non tunai juga masih memiliki beberapa kekurangan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan transaksi non tunai dibandingkan dengan Transaksi Tunai berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini.

² Horinda Pertiwi and Jean Elikal Marna, "Analisis Pengaruh Transaksi Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Salingka Nagari* 02, no. 1 (2023): 2023.

³ *Ibid* 10

Kelebihan dan kekurangan sistem transaksi non tunai. Kelebihan : Lebih transparan, akuntabel dan efisien, Mengurangi tingkat penyalahgunaan belanja pengeluaran, Mengurangi resiko terjadinya tindakan korupsi, Lebih aman, karena bendahara pengeluaran tidak lagi menyimpan dana tunai. Kekurangan: Sangat tergantung ketersediaan sinyal operator telekomunikasi, Ditingkat Kecamatan sering terjadi kesulitan akses aplikasi CMS, Belum semua kecamatan memiliki Kantor Cabang Pembantu Bank Kalbar dan ATM Bank Kalbar, Adanya penambahan biaya administrasi transaksi non tunai.⁴ Sistem pembayaran non tunai diharapkan dapat membawa dampak positif antara lain:

- a. Dengan beralihnya masyarakat kepada transaksi non tunai , dapat mengefisiensi biaya untuk kebutuhan pencetakan uang tunai.
- b. Seiring dengan kemudahan bertransaksi maka peningkatan perekonomian melalui *velocity of money* akan terjadi. Hingga saat ini Masyarakat Indonesia masi banyak yang belum memiliki akses terhadap system pembayaran non tunai bahkan banyak Masyarakat Indonesia yang belum mengenal berbagai instrument pembayaran non tunai yang telah beredar.⁵

Sedangkan menurut *Bank for International Settlement* (1996), *electronic money* adalah produk dengan adanya sejumlah nilai uang yang tersimpan dalam kartu atau kartu prabayar, sejumlah nilai uang tersebut

⁴ Fitri Sunarya, "Implementasi Teori Motivasi Frederick Herzberg Dalam Sebuah Organisasi," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9 (April 29, 2022): 909–20, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.25915>.

⁵ Izzani Ulfi, "Tantangan Dan Peluang Kebijakan Non-Tunai: Sebuah Studi Literatur," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 25, (2020): 55–65, <https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i1.2379>.

disimpan secara elektronik kedalam sistem. Nilai yang terdapat pada sistem ini diperoleh dengan cara menyetorkan sejumlah uang tunai untuk kemudian disimpan kedalam sistem. Berdasarkan dua pengertian tersebut bahwa *electronic money* adalah alat pembayaran yang menggunakan sistem server atau chips yang besaran nilainya berdasarkan nilai yang disetorkan dan disimpan kedalam sistem.

Uang elektronik (*electronic money*) merupakan perwujudan atas system perbankan modern yang menggunakan system alat pembayaran menggunakan kartu (APMK). Adapun pengertian *electronic money* menurut peraturan bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 adalah alat pembayaran yang memenuhi 4 unsur yaitu:

- a. Diterbitkan atas nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. Nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip;
- c. Sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;
- d. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.⁶

Berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini, adanya perkembangan dan inovasi teknologi dalam sistem pembayaran menyebabkan volume

⁶ Vemby Ikrima Nofianda, "Money Multiplier Di Indonesia Jurnal Ilmiah Disusun Oleh :," *Jurnal Ilmiah*, 2015, 14.

transaksi kartu debit, kartu kredit, dan *e-money* meningkat, yang juga seharusnya dapat menaikkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini berbeda dengan kenyataan yang terjadi, dimana pada saat volume transaksi non tunai meningkat, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami penurunan bahkan terus berada di bawah target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan.⁷

2. Landasan Hukum Transaksi Non Tunai

Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai didasari oleh instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah. Penerapan Transaksi Non Tunai merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah ini sesuai dengan Ketentuan.

Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, maka pemerintah melakukan upaya percepatan implementasi transaksi non tunai di pemerintahan daerah yang dijelaskan dalam Surat

⁷ Pertiwi and Marna, "Analisis Pengaruh Transaksi Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." A Ressi, "Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo," ... *Desa Di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten* ..., 2018, [http://eprints.umsida.ac.id/1331/%0Ahttp://eprints.umsida.ac.id/1331/1/UAS 3 METPENSOS.pdf](http://eprints.umsida.ac.id/1331/%0Ahttp://eprints.umsida.ac.id/1331/1/UAS%203%20METPENSOS.pdf).

Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah, sebagai berikut:⁸

- a. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
- b. Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2018 yang meliputi seluruh transaksi: penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu; dan (b) pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu.
- c. Melakukan koordirnasi dengan lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank terkait di daerah.
- d. Gubernur menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan dimaksud.
- e. Pemerintah daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan /bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh Gubernur.

⁸ Ressi, "Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo."

- f. Gubernur melaporkan perkembangan kesiapan implementasi non tunai pada pemerintah provinsi dan melakukan transaksi monitoring/evaluasi atas implementasi transaksi non tunai pada kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing untuk selanjutnya melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri.

3. Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa

Konsep transaksi non-tunai diharapkan mewujudkan akutabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Beberapa kendala masih dialami oleh bendahara pelaksana. Seperti penelitian yang melihat implementasi pengelolaan keuangan dengan transaksi non-tunai.⁹ Dalam pelaksanaan tersebut dibentuk sebuah SOP untuk mengatur kerja bendahara di seluruh SKPD di Provinsi Lampung. Namun terdapat kendala dalam pelaksanaan transaksi non-tunai di lokasi penelitian, kendala tersebut didominasi oleh kendala internal yaitu aplikasi yang sering error, toko atau tempat belanja yang belum mempunyai rekening bank, bendahara yang masih melakukan transaksi non-tunai tidak sesuai dengan SOP yang berlaku, fasilitas teknologi yang diberikan tidak efektif dan efisien serta beban kerja bendahara yang dianggap bertambah lebih banyak. melihat keuntungan dan hambatan dalam pelaksanaan transaksi non-tunai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran. Keuntungan penerapan sistem transaksi non-tunai di lokasi penelitian adalah

⁹ Lordna Wintari Hawu, Marselina Ratu, and Fransina W. Ballo, "Implementasi Transaksi Non Tunai Qris Di Desa Detusoko Barat Kabupaten Ende," *Research Journal of Accounting and Business Management* 6, no. 2 (2022): 203, <https://doi.org/10.31293/rjabm.v6i2.6655>.

kemudahan dalam penelusuran anggaran aliran dana mudah untuk ditelusuri selain itu meminimalkan resiko penyimpangan dari bendahara sebab bendahara tidak lagi memegang dana tunai, meningkatkan pengelolaan kas, dan mempermudah bendahara penerimaan dalam penagihan retribusi.¹⁰

Implementasi transaksi non-tunai pada pemerintahan Kabupaten/kota merupakan salah satu cara untuk menciptakan dan mewujudkan prinsip good governance. Pengelolaan keuangan daerah diharapkan terlaksana secara ekonomis, efisien dan efektif termasuk memenuhi prinsip value for money. Prinsip tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang partisipatif, transparan, akuntabel dan berkeadilan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah.¹¹

Pengelolaan keuangan daerah dimulai pada pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan wujud atas upaya untuk memberdayakan kekayaan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Daerah diberikan wewenang dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah serta kepentingan dan prioritas daerah itu sendiri. Menurut Karianga pengelolaan keuangan daerah bersumber dari prinsip

¹⁰ Wawancara dengan Badan Pengawas Desa Banjar Negeri

¹¹ N M Sahadu, M Razak, and A Firman, "Pengaruh Penerapan Transaksi Non-Tunai, Kuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pengelola ...," *Jurnal Magister Manajemen ...* 2, no. April (2021): 252–66, <http://e-jurnal.nobel.ac.id/index>.

desentralisasi, yang artinya pendelegasian wewenang pelaksanaan terjadi hingga level terendah dalam pemerintahan.¹²

B. Konsep Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat awalan “peng” dan akhiran “an” sehingga menjadi pengelolaan yang berarti pengurus, perawatan, pengawasan, pengaturan. Pengelolaan itu sendiri awal katanya “kelola”, di tambah awalan “pe” dan akhiran “an” istilah lain dari pengelolaan adalah “manajemen” yang berarti keterlaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan manajemen atau pengelolaan dalam pengertian umum menurut Suharismiarikunto adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Namun kata *management* sendiri sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan “pengelolaan”, yakni sebagai suatu proses mengkoordinasi dan mengintergrasi kegiatan kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif.¹³

Manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk

¹² Rahayu, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser.”

¹³ Windi Nurmala et al., “P-ISSN 2549-1717” 8, no. 1 (2023): 53–58.

menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya.

Para ahli mengemukakan pendapatnya tentang definisi pengelolaan diantaranya:²⁴

- a. G.R Terry mengatakan bahwa pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan , pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
- b. James A.F. Toner menyatakan bahwa pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi upaya anggota suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
- c. Menurut Hamalik pengelolaan adalah suatu proses untuk menggerakkan, mengorganisasikan, mengarahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.
- d. Menurut Soekanto pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak, sampai dengan proses terwujudnya tujuan.

²⁴ Fitriani, "Pengelolaan Volunteer Rumah Tadabbur Al-Qur'an (RTQ) Kota Kendari," *Andi Nila Nurfadhilah* 53, no. 9 (2020): 1689–99.

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam suatu organisasi terutama dalam dunia pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pengelolaan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁵

Dalam proses pengelolaan, erat kaitannya dengan prinsip prinsip manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai berikut:²⁶

- a. Prinsip kemanusiaan
- b. Prinsip demokrasi
- c. Prinsip *the right man is the right place*
- d. Prinsip *equal pay for equal work*
- e. Prinsip kesatuan arah
- f. Prinsip kesatuan komando
- g. Prinsip efisiensi
- h. Prinsip efektivitas
- i. Prinsip produktivitas kerja
- j. Prinsip disiplin

²⁵ Dartanto, "Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan (Pnpm - Mp) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan," *Jurnal Administrasi Pendidikan* 2, no. 1 (2014): 108–15.

²⁶ Veithzal, Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 16- 18

k. Prinsip wewenang dan tanggung jawab.

2. Dasar Hukum Dana Desa

Dasar hukum dana desa di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Pasal 14 ayat (7) dari undang-undang ini menentukan bahwa pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

Pemerintah Menerbitkan PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa untuk memenuhi amanat Pasal 14 ayat (7) UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Peraturan ini mengatur penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap Dana Desa.

Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini yang melatarbelakangi diterbitkannya PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana Desa adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

3. Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Proses pengelolaan keuangan desa diatur juga dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.²⁷

Uang yang dikelola desa terdiri dari sumber-sumber keuangan yang disimpan dalam pos pendapatan desa, yaitu pendapatan asli desa (hasil usaha, bagi hasil BUMDes, dan lainlain), transfer (dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota, dan pendapatan lain-lain. Anggaran yang paling besar dalam postur APBDesa adalah Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dana Desa diartikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan

²⁷ Rahayu, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser."

bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran dana desa adalah 10% dari APBN yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD yaitu; suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dari definisi keuangan daerah tersebut melekat 4 (empat) dimensi:

- a. Adanya dimensi hak dan kewajiban;
- b. Adanya dimensi tujuan dan perencanaan;
- c. Ada Instruksi Presiden Nomor 10, 2016) penyelenggaraan dan pelayanan publik;
- d. Adanya dimensi nilai uang dan barang (investasi dan inventarisasi).²⁸

²⁸ Tania Meylina Sitinjak, Candradewini Candradewini, and Mas Dadang Enjat Munanjat, "Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Transaksi Non Tunai Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Bpkpd) Kota Tebing Tinggi (Studi Pada Pelaksanaan Penerimaan Keuangan Daerah)," *JANE - Jurnal Administrasi Negara* 15, no. 1 (2023): 48, <https://doi.org/10.24198/jane.v15i1.41759>.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu penelitian ini dilakukan di Desa Banjar Negeri, Kecamatan Waylima, Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan mengenai hal-hal yang diteliti, yaitu dengan menganalisa bagaimana Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Negeri.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mendefinisikan penelitian ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Banjar Negeri, Adapun alasan yang menggiring peneliti untuk memfokuskan penelitian mengenai implementasi

transaksi non tunai pada pengelolaan dana desa di desa banjar negeri adalah masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan sistem transaksi non tunai, dimana masih belum terealisasinya transaksi non tunai dibagian belanja atau pengadaan barang.

C. Sumber Data

1. Data primer yaitu perolehan data yang peneliti lakukan melalui kegiatan wawancara dan observasi langsung ke lokasi penelitian untuk mendapat data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan mengenai implementasi transaksi non tunai pada pengelolaan dana desa di desa banjar negeri.
2. Data Sekunder adalah sumber data dapat berupa hasil pengelolaan lenih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain. Sumber data sekunder ini berupa data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca literatur-literatur, jurnal dan berbagai informasi lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini dimaksudkan sebagai data penunjang guna melengkapi data primer.

D. Teknik Keabsahan Data

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik seperti:

1. Wawancara (interview)

Salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara peneliti dengan sumber data (informan). Ada 3 informan dalam penelitian ini yaitu kepala desa, bendahara desa dan badan pengawas desa. Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Dalam penelitian ini komunikasi dilakukan secara langsung yaitu wawancara dengan kepala desa, bendahara desa dan badan pengawas desa yang terkait dengan bagaimana Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Negeri dengan cara “face to face” artinya peneliti berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian dan peneliti mencatat jawaban dari informan.

2. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data untuk menjawab masalah penelitian dengan cara melakukan pengamatan yakni mengamati gejala yang diteliti secara langsung. Teknik pengamatan ini memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri bagaimana proses transaksi yang ada di desa banjar negeri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap implementasi transaksi non tunai pada pengelolaan dan desa di desa banjar negeri.

3. Dokumentasi

Teknik dokumenter atau disebut juga teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Metode ini periset pakai dalam perihal mendapatkan penjelasan lewat informan yang diperoleh seperti sejarah desa banjar negeri, struk transaksi gaji/honor kepala desa, bendahara desa,, lembaga desa, rt dan rw desa banjar negeri

E. Teknik Analisa Data

Analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan komperhensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Sejalan dengan analisis yang dimaksud, maka dalam penelitian ini upaya penggambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai implementasi transaksi non tunai pada pengelolaan dana desa di desa banjar negeri.

Oleh karenanya, pada penelitian kali ini peneliti menggunakan cara atau teknik berfikir induktif. Data kualitatif berupa keterangan-keterangan penjelasan yang didapat dari informasi yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data yang didapat baik berupa dokumen tertulis maupun hasil wawancara dan observasi akan di Analisa dengan menggunakan analisis kualitatif teknik tipologi. Metode Analisa kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun terucapan dari pelaku yang diamati. Analisa kualitatif dalam strategi tipologi merupakan usaha mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis atau berbagai data yang diperoleh.

Setelah itu, data yang didapat di analisa menggunakan pola berfikir induktif. Dalam pelaksanaannya teknik berfikir induktif dilaksanakan untuk menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal dan fenomena-fenomena dari informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara serta dokumentasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan umum mengenai “Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Negeri”.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Desa Banjar Negeri

Banjar Negeri merupakan salah satu desa di Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran yang berbatasan dengan desa Pekondoh, Sedia Maju, dan Padang Manis. Desa Banjar Negeri berada didataran rendah yang dihuni oleh beberapa suku diantaranya : Suku Lampung, Suku Sunda, Suku Jawa, dan Suku Jaseng. Desa Banjar Negeri terdiri dari 7 dusun diantaranya : Dusun Induk, Dusun Duakha, Dusun Suka Bumi, Dusun Way Laga, Dusun Sugih Waras 1, Dusun Sugih Waras 2, dan Dusun Jembangan.

a. Geografis

- 1) Letak dan Luas wilayah , Desa Banjar Negeri merupakan salah satu dari 16 Desa di wilayah Kecamatan Way Lima yang terletak 4 Km kearah Timur dari Kota Kecamatan. Desa Banjar Negeri mempunyai luas wilayah seluas 2275 Hektar.
- 2) Iklim Desa Banjar Negeri, sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Desa banjar Negeri Sebagai Berikut.²⁹

Tabel 4.1
Data Sarana dan Prasarana


No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kepemilikan	Ket.
1.	Lapangan Sepak Bola	1	Guna Pakai	Baik
2.	Lapangan Futsal	1	Milik Desa	Baik
3.	Lapangan Badminton	1	Guna Pakai	Baik
4.	PAUD	2	Milik Yayasan	Aktif
5.	TK	2	Milik Yayasan	Aktif
6.	SD	2	Milik Pemerintah	Aktif
7.	Mushola	7	Hibah Masyarakat	Baik
8.	Masjid	5	Hibah Masyarakat	Baik
9.	Motor Dinas kades	1	Milik Pemda	Baik
10.	Motor Tossa	1	Milik Pokdarling	Baik
11.	Mobil Ambulance	1	Milik Desa	Baik
12.	Pamsimas III	1	BUMDesa	Baik

Sumber : Arsip Data Desa Banjar Negeri 2024

c. Denah Desa Banjar Negeri

Berikut denah lokasi desa banjar negeri:³⁰

Gambar 4.1
Denah Desa Banjar Negeri



Sumber : Arsip Data Desa Banjar Negeri 2024

²⁹ Arsip Data Desa Banjar Negeri 2024 (wawancara tanggal 22 mei 2024)

³⁰ Arsip Data Desa Banjar Negeri 2024 (wawancara tanggal 22 mei 2024)

d. Data Aparatur Desa Banjar Negeri

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan sekretaris desa Bapak Nazaruddin berikut data Aparatur desa di Desa Banjar Negeri.

Tabel 4.2
Aparatur Desa

No	Nama	Jabatan
1.	Zel Gusrial Rais, S.pd	Kepala Desa
2.	Nazaruddin	Sekretaris Desa
3.	Miftahul Asror	Kaur Pemerintahan
4.	M. Arif Rahman	Kaur Keuangan
5.	Ridho Robby Utama	Kaur Umum
6.	Joniar Pahlevi	Kasi Perencanaan
7.	Agus Wahyuni	Kasi Pelayanan
8.	Isnaidi	Kasi Kesejahteraan
9.	Hadri, As	Kadus 1
10.	Apri Purba	Kadus 2
11.	Maidani	Kadus 3
12.	Habibi	Kadus 4
13.	Misdar	Kadus 5
14.	Aris Juniar	Kadus 6
15.	Edi Susongko	Kadus 7

Sumber : Arsip Data Desa Banjar Negeri 2024

Tabel 4.3
Lembaga Desa

No	Nama	Jabatan
1.	Aswin	Rt 1
2.	Joli Ansora	Rt 2
3.	Mahyuli	Rt 3
4.	Syahlul Fahsya	Rt 4
5.	Rezi Dova Riansyah	Rt 5
6.	Yanwar	Rt 6
7.	Muharroni	Rt 7
8.	Wildan, S	Rt 8
9.	Heri Setiawan	Rt 9
10.	Romli	Rt 10
11.	Haris Saputra	Rt 11
12.	Ubaidillah	Rt 12
13.	Agustomi	Rt 13
14.	Saipuddin	Rt 14
15.	Aceng	Rt 15
16.	Khairul Umam	Rt 16

Sumber : Arsip Data Desa Banjar Negeri 2024

2. Profil Masyarakat Desa Banjar Negeri

Desa Banjar Negeri Way Lima yaitu pesisir daerah limau yang disebut “silimau buay khandaw kepaksian benawang”. Berdasarkan beberapa keterangan yang dihimpun dari tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat diantaranya Desa Banjar Negeri diambil dari bahasa lampung Banjakh Negekhi, banjakh artinya bakhes/baris sedangkan negekhi adalah kampung/desa. Jadi Banjar Negeri disimpulkan menjadi kampung/desa yang berbaris (wilayah/desa yang tertata). keberadaan Banjar Negeri pada tahun 1846 sudah menjadi kampung/desa. Disamping itu juga Banjar Negeri mendirikan sebuah masjid yang didirikan dari tahun 1864 yang tadinya berbentuk panggung dan hingga sekarang diberi Nama “Masjid Jami’alfalah Banjar Negeri”. Kecamatan way lima beribukota di desa batu raja yang berjarak 8 km dari ibukota kabupaten pesawaran.

Desa Banjar Negeri masuk wilayah Kecamatan way lima Kabupaten Pesawaran dengan luas wilayah 3275 hektar terdiri dari 7 dusun dengan jumlah penduduk desa Banjar Negeri adalah 2.698 jiwa. Mayoritas masyarakat desa Banjar Negeri adalah suku jawa dan suku lampung dan beragama islam. Sedangkan mata pencaharian masyarakat desa Banjar Negeri adalah petani, pedagang, Pengrajin anyaman kebung tikhai, usahakopi bubuk, gula semut. Desa Banjar Negeri juga memiliki UKM (Usaha Kecil Menengah) seperti usaha kopi bubuk,kebung tikhai, dan gula semut. Tingkat Pendidikan Desa Banjar Negeri adalah : PRA sekolah , SD, SMP, SLTA, Sarjana.

Desa Banjar Negeri mempunyai jumlah penduduk 3013 jiwa, yang tersebar di desa Banjar Negeri.

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk		
		L	P	L+P
1.	Induk	355	308	663
2.	Duakha	211	202	413
3.	Suka Bumi	62	65	127
4.	Way Laga	327	323	650
5.	Sugih Waras 1	176	133	309
6.	Sugih Waras 2	240	239	479
7.	Jembangan	214	158	104
Jumlah		1585	1428	3013

Sumber : Arsip Data Desa Banjar Negeri 2024

3. Profil Dana Desa

Pada akhir tahun 2014, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai dasar hukum atas kebijakan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara singkat, Dana Desa diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan ini merupakan wujud pengakuan negara terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa, hak asal-usul dan hak tradisional. Tujuan dari penyaluran Dana Desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.³¹

Kabupaten Pesawaran merupakan hasil pemekaran Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten Pesawaran terbentuk melalui terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 33 Tahun 2007 tertanggal 10 Agustus 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung yang diresmikan padatanggal 2 November 2007. pengelolaan dana desa di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran termasuk kategori baik, di Kecamatan Way Lima dan Kabupaten Pesawaran dimana Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima dalam pengelolaan dana desa termasuk paling tertib administrasi, dapat dilihat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.³²

Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima disiplin dalam pengambilan pencairan dana desa dan tidak pernah telat dalam pengumpulan laporan pertanggungjawaban. Desa Banjar Negeri

³¹ Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, *Kajian Dana Desa: Analisis Empiris Badan Usaha Milik Desa, Kesempatan Kerja, Dan Infrastruktur Pada Seribu Desa Di Indonesia*, Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, vol. 1, 2018.

³² Website kabupaten pesawaran

Kecamatan Way Lima kerap kali menjadi rujukan desa-desa lain, untuk belajar dalam hal pengelolaan keuangan desa terutama dana desa.³³

Berikut SOP (Standar Operasional Prosedur) Pencairan Dana desa:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)

No	Kegiatan	PELAKSANA					Mutu Baku			Ket
		Camat	Kasi Pemerintahan	Staf	Tim Fasilitasi	Pemerintah Desa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Seksi Tata Pemerintahan menerima pengajuan penyaluran ADD dari Desa						berkas	10 menit	berkas	
2	Pengecekan persyaratan kelengkapan dan kebenaran berkas						ATK, Berkas / dokumen	1 hari	Berita Acara	
3	Melakukan cek verifikasi dan validasi berkas, bila lengkap dan benar diproses, bila salah/kurang dikembalikan						ATK, Berkas / dokumen, komputer, printer	1 hari	Berita Acara, Dokumen	
4	Setelah berkas benar Tim Fasilitasi Kecamatan Memberikan Rekomendasi pencairan						Komputer, Printer, berkas	30 menit	Berita Acara	
5	Paraf Tim Fasilitasi Kecamatan di ajukan Ke Camat						ATK	10 menit	Paraf	
6	Pengambilan arsip untuk kecamatan						Arsip	1 bulan	Berkas	
7	Penyerahan Berkas ke Pemohon						ATK, Dokumen	15 menit	Berkas, Berita Acara	

Keterangan:

1. Tim Kecamatan menerima berkas dari Desa.
2. Tim Kecamatan melaksanakan verifikasi dan validasi data. Apabila berkas lengkap akan segera diproses dan apabila kurang lengkap akan dikembalikan ke Desa untuk dilengkapi;
3. Tim Kecamatan melaporkan kepada Camat untuk menerbitkan Rekomendasi Pencairan;
4. Pengambilan arsip permohonan untuk Kecamatan.
5. Surat Rekomendasi Pencairan di berikan kepada Desa dan berkas data dukung SPJ dikembalikan ke Desa dan selanjutnya Bendahara Desa menyerahkan Surat Rekomendasi Pencairan ke Bank dan melakukan pencairan dana transfer.

Pengalokasian dana desa di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way

Lima terbagi dalam pembangunan fisik desa, seperti : sarana dan

³³ Heri Yurizal Efendi Asmaria, Erwin Putubasai, *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran 5*, no. 3 (2020): 248–53.

prasarana, jalan dan irigasi persawahan dan program dibidang pemberdayaan masyarakat seperti pembinaan dan bimbingan teknis, program padat karya tunai, kegiatan PKK dan posyadu dan pemberdayaan sosial lainnya.

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan,

- a. Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
- b. Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

- c. Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.

Mekanisme pencairan dan penyaluran dana desa dan alokasi dana desa sebagai berikut :³⁴

- a. Pencairan dan penyaluran dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
- b. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- c. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
- d. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
- e. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Berikut ini adalah prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan,

- a. Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.

³⁴ Noviyanti and Mulyana, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Nahaaya Kecamatan Pesohilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara," *Je & Kp* 5, no. 1 (2020): 73–88.

- b. Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- c. Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
- d. Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

Tabel 4.5
Dana Desa Desa Banjar Negeri 3 tahun Terakhir

Dana Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
2021	1.417.735.00	1.417.735.00	0,00
2022	1.323.314.000	1.323.314.000	0,00
2023	982.230.000	982.230.000	0,00

Sumber : arsip desa banjar negeri

Pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Adapun 5 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut:

- a. Perencanaan Dana Desa

Dalam perencanaan penggunaan anggaran desa mulai dari tahap musyawarah desa dengan berpedoman kepada RJMDes, kemudian disusun dalam RKPDes dan baru di buat APBDes. Proses perencanaan dana desa juga melibatkan masyarakat dari mulai perencanaan sampai

dengan pertanggung jawaban sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dalam pembangunan desa Banjar Negeri sesuai dengan pendapat dari kepala desa Banjar Negeri.

“Proses perencanaan semuanya melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan dan pelaksanaan sehingga masyarakat harus berpartisipasi. Semua kegiatan memang harus berpedoman kepada skala prioritas kegiatan hasil musrenbang desa tahun sebelumnya”³⁵

Perencanaan dana desa dilakukan dengan menjaring aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembug desa. Pada desa Banjar Negeri, musyawarah dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrengbangdes) sehingga menghasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan dana desa Banjar Negeri dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa.

b. Pelaksanaan dana desa

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari AD sepenuhnya dilakukakn oleh Tim Pelaksana Desa (TPK). Guna mendukung dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat. Menurut bapak apri purba pelaksanaan dana desa sebagai berikut:

“Semua pembangunan desa melibatkan masyarakat seperti sosialisasi, tim pelaksana kegiatan yang diambilkan dari masyarakat setempat. Harus wajib dan sebagai pedoman dalam pengelolaan dana desa. RPJMDes sebagai pedoman kepala desa

³⁵ Wawancara dengan bapak Zel Gusrial Rais selaku kepala desa banjar negeri tanggal 21 mei 2024

selama enam tahun, dan sudah direncanakan secara bertahap setiap tahunnya. Kritik dan saran harus diterima oleh kepala desa demi kesempurnaan pengelolaan sepanjang kritik dan saran untuk membangun bersama”³⁶

Berdasarkan hasil wawancara penelitian diatas bahwa pelaksanaan dana desa sangat melibatkan masyarakat seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan yang ada di desa banjar negeri yang tiap tahunnya sangat berbeda.

c. Pelaporan dana desa

Dalam pelaporan dana desa di desa mayong lor dibuat oleh TPPKD, dimana dana desa dibuat dan dilaporkan kepada kepala desa berdasarkan laporan dari TPK (Tim Pelaksana kegiatan) yang harus di pertanggung jawabkan dihadapan kepala desa. Menurut bapak Apri Purba selaku kepala dusun, pelaporan dana desa sebagai berikut:

“Laporan keuangan desa Banjar negeri disampaikan setiap ada kesempatan bertemu dengan masyarakat seperti acara selapanan RT/RW dan rapat dengan BPD. Perangkat desa wajib berperan aktif dalam pembangunan desa terutama diwilayah masing-masing.”³⁷

d. Pelaporan dana desa

Dalam pelaporan dana desa di desa mayong lor dibuat oleh TPPKD, dimana dana desa dibuat dan dilaporkan kepada kepala desa berdasarkan laporan dari TPK (Tim Pelaksana kegiatan) yang harus di pertanggung jawabkan dihadapan kepala desa. Menurut bapak Apri Purba selaku kepala dusun, pelaporan dana desa sebagai berikut:

³⁶ Hasil wawancara kepada bapak Apri Purba selaku kepala dusun, tanggal 21 mei 2024

³⁷ Hasil wawancara kepada bapak Apri Purba selaku kepala dusun, tanggal 21 mei 2024

“Laporan keuangan desa Banjar negeri disampaikan setiap ada kesempatan bertemu dengan masyarakat seperti acara selapanan RT/RW dan rapat dengan BPD. Perangkat desa wajib berperan aktif dalam pembangunan desa terutama di wilayah masing-masing.”³⁸

Dari hasil wawancara diatas bahwa pelaporan dana desa disampaikan kemasyarakat setiap ada pertemuan dengan masyarakat agar masyarakat tahu kegiatan yang dilaksanakan. Dalam pertemuan masyarakat biasa dilakukan ketika ada selapanan Rt/Rw, pengajian dan momen-momen tertentu, selain itu juga ada papan informasi mengenai laporan dana desa di tempel di balai desa dan masyarakat bisa datang untuk melihatnya.

e. Pertanggungjawaban dana desa

Kepala desa banjar negeri siap bertanggungjawab sudah menjadi kewajibannya sebagai pemimpin dalam mengelola keuangan desa, termasuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Dalam pertanggungjawaban kepada masyarakat akan dilakukan dengan cara pertemuan-pertemuan yang ada di desa, seperti selapanan Rt atau Rw, pengajian, papan informasi, dan lain-lain.

B. Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa di Banjar Negeri

Transaksi non tunai merupakan transaksi pemindahan dana dari pihak ke pihak lain. Guna untuk menunjang pengelolaan keuangan daerah

³⁸ Hasil wawancara kepada bapak Apri Purba selaku kepala dusun, tanggal 21 mei 2024

secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan. Dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan daerah maka diperlukan system yang baru untuk mewujudkan pemerintah yang baik (good governance). Salah satu bentuk mewujudkan pemerintah yang baik maka pihak Pemerintah Daerah merealisasikan penerapan transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mengetahui proses implementasi transaksi non tunai pada pengelolaan dana desa di desa banjar negeri, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yaitu pihak pemerintah desa. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Zel Gusrial Rais mengenai implementasi transaksi non tunai pada pengelolaan dana desa di desa banjar negeri yang mengatakan :

“Transaksi non tunai yang ada di desa banjar negeri belum terealisasi 100% karna memang dari pemerintah Kabupaten/Kota memang belum mengimplementasikan transaksi non tunai secara 100%, tetapi transaksi non tunai yang sudah terlaksana di desa banjar negeri yaitu untuk gaji atau honor kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa, aparatur desa, dan Lembaga desa sudah melalui rekening dan dapat diakses melalui aplikasi Bank Lampung. Rekening yang ada di aparatur desa untuk pencairan gaji/honor itu dibuat secara mandiri dengan mendatangi langsung Bank Lampung”.

Pernyataan bapak Zel Gusrial Rais diatas diperkuat oleh bapak Arif Rahman selaku bendahara desa banjar negeri, dalam wawancaranya, bahwa:

“Desa banjar negeri memang belum menerapkan sistem transaksi non tunai tersebut dengan menyeluruh, tetapi baru menerapkannya

untuk gaji/honor saja dikarenakan desa banjar negeri lebih memilih tunai supaya mempermudah dalam proses transaksinya”³⁹

Dari beberapa hasil wawancara diatas, maka secara nyata dapat dikatakan bahwa, Pemerintah desa banjar negeri belum merealisasikan transaksi non tunai sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Desa banjar negeri lebih memilih tunai dengan alasan mempermudah dan mempercepat dalam bertransaksi.

Hal ini sejalan dengan pernyataan bapak Itron Mahardi selaku BPD (badan pengawas desa) banjar negeri dalam wawancaranyan, bahwa:

“Sehubungan dengan ditetapkannya transaksi non tunai pada pemerintahan daerah, desa banjar negeri masi menggunakan tunai sampai saat ini karna lebih mudah dalam pelaksanaannya dikarenakan memang disaat proses pembelian material dan barang barang yang diperlukan dalam perencanaan, banyak mitra/warung yang belum punya akses untuk menggunakan non tunai, jadi desa sendiri lebih memilih menggunakan tunaii agar dalam pelaksanaannya cepat dan efisien”⁴⁰

Penjelasan tersebut dapat ditafsirkan, bahwa Pemerintah desa Banjar Negeri dalam hal kesiapan belum benar-benar siap untuk menerapkan transaksi non tunai secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

Berdasarkan hasil wawancara mengenai keunggulan transaksi non tunai di desa banjar negeri, bapak zel gusrial menyatakan :

“keunggulan dalam transaksi non tunai adalah memudahkan dan kecepatan dalam melakukan transaksi. Keamanan yang lebih tinggi karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar, karna resiko yang sangat besar jika membawa uang tunai dalam

³⁹ Wawancara dengan bapak Arif Rahman selaku Bendahara Desa Banjar Negeri

⁴⁰ Wawancara dengan bapak Itron Mahardi selaku Badan Pengawas Desa Banjar Negeri

jumlah besar, maka alangkah lebih baik jika non tunai untuk keamanan Bersama jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Secara garis besar keunggulan transaksi non tunai yaitu : akses lebih luas, lebih praktis, transparansi, mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi, mencegah adanya underground ekonomi.”⁴¹

Dalam proses SPJ (Sistem Pertanggungjawaban) Desa Banjar Negeri yang memproses sendiri dikarenakan tidak semua transaksi menggunakan non tunai. Proses pembelian atau pembiayaan yang dilakukan di Desa Banjar Negeri yaitu bendahara melakukan transaksi non tunai pada toko yang memang mempunyai rekening dengan menggunakan satu rekening desa untuk semua transaksi non tunai pada pengelolaan dana desa. Sedangkan jika toko tidak mempunyai rekening maka masih tunai prosesnya. Bendahara desa Banjar Negeri juga menyatakan

“Proses pembiayaan untuk investasi atau kompensasi dan belanja jasa masih tunai. Desa banjar negeri juga jika mengadakan pelatihan atau pemberdayaan masyarakat, desa menyerahkan kompensasi atau anggaran kepada BPAD (Badan Kerjasama Antar Desa). Jadi, desa banjar negeri sudah terima beres untuk segala pelaksanaan pelatihan atau pemberayaan tersebut, semua sudah jadi tanggung jawab BPAD (Badan Kerjasama Antar Desa).”⁴²

Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi maupun surat edaran menteri dalam negeri No 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah.

⁴¹ Wawancara dengan bapak Zel Gusrial Rais selaku kepala desa banjar negeri tanggal 21 mei 2024

⁴² Wawancara dengan bapak Arif rahman selaku Bendahara desa banjar negeri tanggal 21 mei 2024

Desa Banjar Negeri sudah menerapkan transaksi non tunai, namun hanya untuk beberapa pembiayaan saja yang memang mensupport non tunai, sedangkan transaksi yang lain Desa Banjar Negeri masih menggunakan non tunai. Kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam menerapkan transaksi non tunai pada pengelolaan dana desa di desa banjar negeri. Secara keseluruhan, pelaksanaan transaksi non tunai di desa Banjar Negeri belum sepenuhnya di terapkan. Kendala dalam pelaksanaan transaksi non tunai menurut Arif Rahman selaku Bendahara Desa lebih kepada kebijakan masing-masing Desa dalam menerapkan transaksi non tunai, sebagaimana dalam kutipan wawancara berikut:

“Penerapan transaksi non tunai di Desa Banjar Negeri belum sepenuhnya diterapkan karna dari kebijakan masing-masing desa berbeda beda tergantung bagaimana desa dapat mengelola keuangan desa dengan baik. Adapun kendala yang dihadapi pemerintah desa banjar negeri dalam menerapkan transaksi non tunai pada pengelolaan dana desa adalah banyaknya toko tempat belanja yang memang belum menggunakan non tunai dan masih tunai, dan ada juga toko yang barangnya tidak tersedia jadi harus ke toko lain jadi Desa Banjar Negeri memilih menggunakan tunai untuk transaksinya”⁴³

Pelaksanaan dan pengelolaan anggaran belanja pada APBD berjalan sesuai dengan Perbup No. 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perbup No. 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembayaran non tunai dalam Anggaran Belanja Daerah. pengelolaan keuangan di kecamatan dibagi menjadi 3 anggaran belanja, yakni : belanja modal, belanja pegawai, dan belanja barang atau jasa.

⁴³ Wawancara dengan bapak Arif Rahman selaku Bendahara desa banjar negeri tanggal 21 mei 2024

Transaksi non tunai di Desa Banjar Negeri belum terrealisasikan 100%, sejauh ini pemerintahan desa banjar negeri baru berencana akan direalisasikan pada tahun 2025. Transaksi Non Tunai yang sudah diterapkan di Desa Banjar Negeri adalah transaksi untuk gaji atau honor kepala desa saja, sekertaris desa, bendahara desa, aparatur desa, dan Lembaga desa. Transaksi non tunai yang akan direalisasikan tahun 2025 diharapkan mampu menertibkan administrasi keuangan pemerintah karena segala pembayaran dan pelaporan yang langsung tercatat oleh sistem maupun manual. Dengan adanya upaya pemantauan rekening pendapatan melalui *Cash Management System* inilah tujuan pengelolaan keuangan yang tertib bersifat transparan dan akuntabel dapat tercapai.

Penerapan transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan salah satu upaya pemerintah meminimalkan resiko penyalahgunaan kewenangan (korupsi) karena dengan transaksi non-tunai semua transaksi tercatat dalam sistem dan seluruh aliran dana atau transaksi keuangan dapat ditelusuri serta meminimalkan resiko bawaan yang melekat pada kas yang rentan dari tindak kejahatan sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus bisa melakukan pembayaran kepada pihak lain secara nontunai.

Implementasi transaksi non tunai juga akan diterapkan pada belanja kegiatan di desa banjar negeri. Langkah-langkah teknis dalam pelaksanaan belanja di desa banjar negeri pada tahun 2025 diharapkan bisa menerapkan

transaksi non tunai sesuai dengan ketentuan dari pemerintahan kabupaten pesawaran.

Secara garis besar desa Banjar Negeri Belum sepenuhnya menerapkan Transaksi Non tunai sesuai dengan Keputusan yang berlaku terhadap transaksi non tunai pada pengelolaan dana desa, dikarenakan pemerintahan desa Banjar Negeri lebih memilih menggunakan tunai dalam bertransaksi selain gaji atau honor kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa, aparatur desa, dan Lembaga desa, alasannya dikarenakan lebih praktis cepat dan aman karna tidak semua toko atau mitra yang biasa untuk berbelanja desa banjar negeri memiliki rekening untuk bertransaksi sehingga memnag alangkah lebih praktis jika langsung tunai saja.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dana desa ini merupakan penerapan dari prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban ADD secara lengkap sebagai berikut:

1. Perencanaan Dana Desa

Dana desa merupakan salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan kegiatan disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes yaitu forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan masyarakat desa (P3MD). Prinsip tersebut

mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan atau aspirasi yang berkembang. Perencanaan kegiatan bersumber dari dana desa harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai dana desa adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapai efektifitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten.

Berdasarkan data yang di dapat di lapangan perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan peraturan desa ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu satu (1) tahun, disamping kegiatan lain yang bersumber dananya di luar DD. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Di Desa Banjar Negeri proses perencanaan dilaksanakan dengan transparan, dimulai dengan musyawarah dusun (Musdus), disana dari setiap Rukun Tetangga (RT) ada perwakilan 10 warga yang diundang, untuk mengutarakan usulan-usulan program apa yang dibutuhkan disetiap RT. Usulan –usulan program dari tingkat RT diambil usulan berdasar skala prioritas pada Musrenbang desa yang di ikuti oleh unsur masyarakat, tokoh masyarakat, LPM, BPD, Perangkat Desa, dan Camat sebagai Pembina Desa.

2. Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa di desa Banjar Negeri dalam mendukung keterbukaan informasi ADD dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan.

3. Pelaporan Dana Desa

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan dalam pengelolaan dana desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara yaitu perangkat desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes, bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat bendahara desa adalah:

- a. Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan untuk mencatat mutasi perbankan atau

kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

- b. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
- c. Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

4. Pertanggungjawaban Dana Desa

Pertanggungjawaban DD di Desa Banjar negeri kecamatan waylima kabupaten pesawaran terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.⁴⁴

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas keterbukaan ini adalah untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵ Desa Banjar

⁴⁴ Wawancara dengan bapak M Arif Rahman selaku bendahara desa banjar negeri , tanggal 22 mei 2024

⁴⁵ Medelin Andreani Kakunsi, Welly Waworundeng, and Trilke Tulung, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Dahgo Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangehe," *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi* 1, no. 2 (2021): 1–11.

Negeri Kecamatan Way Lima juga sudah mulai memiliki web desa disana nanti akan di unggah semua kegiatan terkait tentang desa dan pelaksanaan program dana desa juga masuk didalamnya. Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran memiliki sistem informasi desa yang transparan yang akan selalu di update, dari segi teknologi juga telah memadahi dan telah dikuasai oleh para Perangkat Desa guna menunjang pelayanan terhadap masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian implementasi transaksi non tunai pada pengelolaan Dana Desa yang telah dilakukan di Desa Banjar Negeri. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Banjar Negeri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan sudah dikelola secara accountable, meskipun dalam penerapan transaksi non tunai yang ada di desa banjar negeri belum terealisasi sepenuhnya karna memang dari pemerintah desa memang belum ada kesiapan dalam mengimplementasikan transaksi non tunai. Transaksi tunai yang masi dilakukan sampai sekarang juga masi dikatakan aman dan berjalan lancar tidak ada hambatan. Transaksi non tunai yang sudah terlaksana di Desa Banjar Negeri yaitu untuk gaji atau honor kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa, aparatur desa, dan Lembaga desa

Faktor Penghambat Penerapan Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Banjar Negeri dapat diatasi yaitu ketika dana desa sudah cair maka langsung memproses dana yang masuk untuk mengatasi regulasi dan gangguan sistem pada saat ingin melakukan transaksi,, juga dilaksanakan sosialisasi dari pihak bank maupun pemerintahan desa terhadap toko toko atau store yang belum menggunakan non tunai agar sama-sama menggunakan non tunai demi kenyamanan dan keamanan transaksi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah bahwasannya transaksi non tunai masih baru bagi pemerintah desa yang memang desanya desa pedalaman sehingga masih perlukan sosialisasi secara menyeluruh terutama kepada pemerintahan desa yang masih banyak tidak mengetahui dan belum menerapkan sistem dari transaksi tunai ke transaksi non tunai. Bagi pemerintah desa, perbaikan secara terus menerus merupakan fokus dari program dana desa dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan terbaru, agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik terutama pengeluaran dana.

DAFTAR PUSTAKA

- “Asdaf Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Program Studi Keuangan Publik,” n.d., 1–9.
- Asmaria, Erwin Putubasai, Heri Yurizal Efendi. “**濟無**No Titlee No Title.” *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran* 5, no. 3 (2020): 248–53.
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. *Kajian Dana Desa: Analisis Empiris Badan Usaha Milik Desa, Kesempatan Kerja, Dan Infrastruktur Pada Seribu Desa Di Indonesia*. Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal. Vol. 1, 2018.
- Bphn.go.id/. “Pengertian Terminologi ‘Sejahtera’ Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring Www.Kbbi.Web.Id Terakhir Diakses Pada 19 Mei 2016. 1 1.” *Https://Bphn.Go.Id/*, 2016, 1–205. https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_lembaga_pembiayaan_pembangunan_indonesia.pdf.
- Dana, Pengelolaan, and Desa Dan. “Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur.” *Jurnal Manajemen Perbendaharaan* 4, no. 1 (2023): 51–71. <https://doi.org/10.33105/jmp.v4i1.486>.
- Dartanto. “Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan (Pnpm - Mp) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan.” *Jurnal Administrasi Pendidikan* 2, no. 1 (2014): 108–15.
- Elvrida N. Sinaga, Aditya Wirawan. “The Street-Level Bureaucracy Implementation in Public Service in Villages.” *Scientium Law Review (SLR)* 1, no. 1 (2022): 13–24.
- Fitriani. “Pengelolaan Volunteer Rumah Tadabbur Al-Qur’an (RTQ) Kota Kendari.” *Andi Nila Nurfadhilah* 53, no. 9 (2020): 1689–99.
- Haryono, Haryono. “Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.” *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)* 9, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v9i2.43768>.
- Hawu, Lordna Wintari, Marselina Ratu, and Fransina W. Ballo. “Implementasi Transaksi Non Tunai Qris Di Desa Detusoko Barat Kabupaten Ende.” *Research Journal of Accounting and Business Management* 6, no. 2 (2022): 203. <https://doi.org/10.31293/rjabm.v6i2.6655>.

- Kakunsi, Medelin Andreani, Welly Waworundeng, and Trilke Tulung. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Dahgo Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe." *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi* 1, no. 2 (2021): 1–11.
- Lituhayu, Dyah. "Prone to Corruption in the Implementation of Village Fund." *Gema Publica* 5, no. 1 (2019): 17–25.
- Marlina, Lina, Ahmad Mundzir, and Herda Pratama. "Cashless Dan Cardless Sebagai Perilaku Transaksi Di Era Digital: Suatu Tinjauan Teoretis Dan Empiris." *Jurnal Co Management* 3, no. 2 (2021): 533–42. <https://doi.org/10.32670/comanagement.v3i2.424>.
- Nofianda, Vemby Ikrima. "MONEY MULTIPLIER DI INDONESIA Jurnal Ilmiah Disusun Oleh :". *Jurnal Ilmiah*, 2015, 14.
- Noviyanti, and Mulyana. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Nahaaya Kecamatan Pesohilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara." *Je & Kp* 5, no. 1 (2020): 73–88.
- Nurmala, Windi, Tika Santika, Abdul Muis, Singaperbangsa Karawang, and Jawa Barat. "P-ISSN 2549-1717" 8, no. 1 (2023): 53–58.
- Pertiwi, Horinda, and Jean Elikal Marna. "Analisis Pengaruh Transaksi Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Salingka Nagari* 02, no. 1 (2023): 2023.
- Rahayu, Siti. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser." *Ilmu Pemerintahan* 7, no. 4 (2019): 1681–92. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/14697>.
- Ressi, A. "Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo." ... *Desa Di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten ...*, 2018. [http://eprints.umsida.ac.id/1331/%0Ahttp://eprints.umsida.ac.id/1331/1/UAS3 METPENSOS.pdf](http://eprints.umsida.ac.id/1331/%0Ahttp://eprints.umsida.ac.id/1331/1/UAS3%20METPENSOS.pdf).
- Sahadu, N M, M Razak, and A Firman. "Pengaruh Penerapan Transaksi Non-Tunai, Kuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pengelola" *Jurnal Magister Manajemen ...* 2, no. April (2021): 252–66. <http://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/JMMNI/article/view/1670%0Ahttps://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/JMMNI/article/download/1670/1049>.
- Sitinjak, Tania Meylina, Candradewini Candradewini, and Mas Dadang Enjat Munanjat. "PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI PADA BADAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) KOTA TEBING TINGGI (Studi Pada Pelaksanaan Penerimaan Keuangan Daerah).” *JANE - Jurnal Administrasi Negara* 15, no. 1 (2023): 48. <https://doi.org/10.24198/jane.v15i1.41759>.

Sunarya, Fitri. “Implementasi Teori Motivasi Frederick Herzberg Dalam Sebuah Organisasi.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9 (April 29, 2022): 909–20. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.25915>.

Ulfi, Izzani. “Tantangan Dan Peluang Kebijakan Non-Tunai: Sebuah Studi Literatur.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 25, no. 1 (2020): 55–65. <https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i1.2379>.

Windy, and Anang Subardjo. “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 12, no. 1 (2023): 4–5.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI



“Wawancara dengan kepala desa ,
Bapak Zel Gusrial Rais Sp.d”



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



SELLY WELIYA NADA atau yang lebih dikenal dengan panggilan Selly. Lahir pada tanggal 22 Januari 2002. Alamat tempat tinggal di Desa Banjar Negeri, Kecamatan Waylima, Kabupaten Pesawaran. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Mahyuli dan Ibu Ruaida. Penulis menyelesaikan Pendidikan formalnya di TK Al Falah Banjar Negeri pada tahun 2008, SD Negeri 2 Banjar Negeri lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 5 Pesawaran dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMK PATRIA Gading Rejo lulus pada tahun 2020. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan ke bangku kuliah pada perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dimulai pada semester 1 tahun ajaran 2020/2021.



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-2963/11.28.3/D/PP-00.9/11/2024

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BANJAR NEGERI, disusun oleh: Selly Weliya Nada, NPM: 2003021053, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa/22 Oktober 2024.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Zumaroh, M.E.Sy
Penguji I : Suraya Murcitaningrum, M.S.I
Penguji II : Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I
Sekretaris : Nur Syamsiah, M.E.

()
()
()
()

PANITIA MUNAQOSAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM
IAIN METRO
REPUBLIC OF INDONESIA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH



WAKTU

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Oktober 2024
Pukul : 10.00 - 12.00 WIB
Tempat : Kampus II (E7.1.2 Gedung Khadijah binti Khuwailid)

MAHASISWA

Nama : Selly Weliya Nada ()
NPM : 2003021053
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (PBS)
Tempat : Kampus II (E7.1.2 Gedung Khadijah binti Khuwailid)
Judul : Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Negeri

TIM UJIAN MUNAQOSYAH

- 1 Ketua Sidang : Zumaroh, M.E.Sy ()
- 2 Penguji 1 : Suraya Murcitaningrum, M.S.I ()
- 3 Penguji 2 : Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I ()
- 4 Sekretaris : Nur Syamsiah, M.E. ()



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

DAFTAR NILAI UJIAN MUNAQOSYAH

WAKTU

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Oktober 2024
Pukul : 10.00 - 12.00 WIB
Tempat : Kampus II (E7.1.2 Gedung Khadijah binti Khuwailid)

MAHASISWA

Nama : Selly Weliya Nada
NPM : 2003021053
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Tempat : Kampus II (E7.1.2 Gedung Khadijah binti Khuwailid)
Judul : Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Negeri

NILAI PENGUJI 2

1. Kesungguhan dalam Bimbingan	:	81
2. Penguasaan Materi	:	81
Jumlah	: $\frac{162}{2}$	= 81

Metro, 22 Oktober 2024
Penguji 2,

Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

DAFTAR NILAI UJIAN MUNAQOSYAH

WAKTU

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Oktober 2024
Pukul : 10.00 - 12.00 WIB
Tempat : Kampus II (E7.1.2 Gedung Khadijah binti Khuwailid)

MAHASISWA

Nama : Selly Weliya Nada
NPM : 2003021053
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (PBS)
Tempat : Kampus II (E7.1.2 Gedung Khadijah binti Khuwailid)
Judul : Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Negeri

NILAI KETUA

1. Penampilan : 81
2. Pembelaan : 81
Jumlah : $\frac{162}{2} = \dots\dots\dots 81$

Metro, 22 Oktober 2024
Ketua Sidang,


Zumaroh, M.E.Sy



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

DAFTAR NILAI UJIAN MUNAQOSYAH

WAKTU

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Oktober 2024
Pukul : 10.00 - 12.00 WIB
Tempat : Kampus II (E7.1.2 Gedung Khadijah binti Khuwailid)

MAHASISWA

Nama : Selly Weliya Nada
NPM : 2003021053
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (PBS)
Tempat : Kampus II (E7.1.2 Gedung Khadijah binti Khuwailid)
Judul : Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Negeri

NILAI PENGUJI 1 :

1. Metodologi :79.....
2. Relevansi & Penguasaan Materi :75.....
Jumlah : $\frac{154}{2} = \dots\dots 77$

Metro, 22 Oktober 2024
Penguji 1,


Suraya Murcitaningrum, M.S.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

REKAP NILAI UJIAN MUNAQOSYAH

WAKTU

Hari, Tanggal : Selasa, 22 Oktober 2024
Pukul : 10.00 - 12.00 WIB
Tempat : Kampus II (E7.1.2 Gedung Khadijah binti Khuwailid)

MAHASISWA

Nama : Selly Weliya Nada
NPM : 2003021053
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (PBS)
Tempat : Kampus II (E7.1.2 Gedung Khadijah binti Khuwailid)
Judul : Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Negeri

Nilai Munaqasyah :

$$30 \% \times \text{Nilai Ketua} = 30 \% \times \dots \frac{81}{\dots} \dots = \dots \frac{24,3}{\dots} \dots$$

$$40 \% \times \text{Nilai Penguji 1} = 40 \% \times \dots \frac{77}{\dots} \dots = \dots \frac{30,8}{\dots} \dots$$

$$30 \% \times \text{Nilai Penguji 2} = 30 \% \times \dots \frac{81}{\dots} \dots = \dots \frac{24,3}{\dots} \dots$$

$$\text{Nilai Akhir Munaqasyah} = \dots \frac{79,4}{\dots} \dots$$

$$\text{Prestasi : Huruf} = \dots \frac{B}{\dots} \dots / \text{Angka Mutu} = \dots \frac{3}{\dots} \dots$$

Keputusan Sidang : LULUS / ~~TIDAK LULUS~~*

Metro, 22 Oktober 2024
Ketua Sidang,

Zumaroh, M.E.Sy

Keterangan :

Ujian dinyatakan Lulus apabila nilai munaqasyah minimal 55,00 (C)

Tanda * = coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

NOTULENSI UJIAN MUNAQOSYAH

WAKTU

Hari, Tanggal : Selasa, 22 Oktober 2024
Pukul : 10.00 - 12.00 WIB
Tempat : Kampus II (E7.1.2 Gedung Khadijah binti Khuwailid)

MAHASISWA

Nama : Selly Weliya Nada
NPM : 2003021053
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (PBS)
Tempat : Kampus II (E7.1.2 Gedung Khadijah binti Khuwailid)
Judul : Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Negeri

TIM UJIAN MUNAQOSYAH

Ketua/Moderator : Zumaroh, M.E.Sy
Penguji 1 : Suraya Murcitaningrum, M.S.I
Penguji 2 : Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I
Sekretaris : Nur Syamsiah, M.E.

Penguji 1:

- LBM. belum dijelaskan model transaksi non tunai di lokasi penelitian.
- kesimpulan itu berbeda dengan analisis (pahami kembali)
- di bab 4, data² yang ditampilkan, seharusnya dianalisis berdasarkan teori² yang ada di bab 2.
- di laporan penelitian (sebelum analisis) cantumkan SOP
- tambahkan bagaimana akses informasi mengenai transaksi pengelolaan dana desa, dan kendalanya.
- perhatikan kembali sistematika penulisan paragraf dan pengutipan.

Penguji 2:

- di LBM, tambahkan terkait penting/pertanya transaksi non tunai
- tambahkan alasan memilih desa banjar negeri di LBM
- perbaiki abstrak
- total skor implementasi sesuai atau tidak sesuai berdasarkan SOP
- perbaiki kesalahan penulisan /typo
- gunakan bahasa baku
- di awal kalimat tidak boleh kata sambung
- perbaiki kata pengantar -> perhatikan penulisananya.
- di LBM, masalahnya belum muncul.

- Antar paragraf harus ada keterkaitannya.
- Rumusan / pertanyaan penelitian belum terjawab.

Metro, 22 Oktober 2024
Ketua Sidang,



Zumaroh, M.E.Sy